



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 635 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 781 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1889 Tahun 2014, telah dibentuk kelompok kerja penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1889 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 781 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1889 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 781 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut:

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

2. Diktum KEDUA dihapus.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2020


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 635 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 781 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- I. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi
DKI Jakarta
7. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi
DKI Jakarta
9. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretariat : Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 635 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 781 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Ketua

- 1) Memimpin Kelompok Kerja dalam melakukan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 2) Membimbing pelaksanaan tugas Kelompok Kerja mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hingga penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
- 3) Mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberi alternatif solusi permasalahan serta mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 4) Mengawasi dan mengevaluasi hasil penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Gubernur secara berkala.

b. Sekretaris

- 1) Menyelaraskan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan dokumen draf revisi Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Memberikan informasi, data dan materi untuk memperkaya substansi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3) Memberikan saran dan masukan secara tertulis dan lisan terhadap substansi materi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 4) Menghadiri rapat pembahasan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretaris Kelompok Kerja.

c. Anggota

- 1) Mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hingga ke penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
- 2) Menghadiri rapat pembahasan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3) Memberikan masukan dan pertimbangan secara tertulis dan lisan selaku anggota Kelompok Kerja sesuai kompetensinya terhadap substansi materi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- 4) menyediakan data dan peraturan perundang-undangan terkait yang diperlukan dalam rangka memperkaya substansi materi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

4. Sekretariat

- a. Menyusun dan menyiapkan rencana kerja Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Mengolah data dan melaksanakan perbaikan atas masukan/koreksi terkait substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hingga ke penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
- d. Melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan Instansi terkait lainnya untuk memperoleh persetujuan substansi penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- e. Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil laporan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

